



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DANA TRANSPORT BAGI PENDIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dana pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Karawang, perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian biaya transport tenaga pendidik;
- b. bahwa untuk pemberian biaya transport bagi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai Pedoman Pemberian Biaya Transport bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Transport Bagi Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA TRANSPORT BAGI PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Disdikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. Dana Transport adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Pendidik pada PAUD yang diusulkan oleh masing-masing Satuan PAUD dalam bentuk uang.
8. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS).
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anaka Usia Dini jalur pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang memperhatikan kesejahteraan sosial anak.
12. Raudathul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau sederajat.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan social anak.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau teritgrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada dimasyarakat.

BAB II

PEMBERIAN DANA TRANSPORT BAGI PENDIDIK PAUD

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Program pemberian Dana transport Pendidik PAUD diselenggarakan untuk membantu Satuan PAUD dalam penyediaan penunjang operasional pendidikan berupa biaya transport tenaga pendidik PAUD yang tidak dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 3

Sasaran program pemberian Dana Transport Pendidik PAUD meliputi setiap tenaga pendidik pada:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);

- b. Raudathul Atfhal (RA);
- c. Kelompok Bermain (KB);
- d. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 4

Penerima dana transport pendidik PAUD harus memenuhi persyaratan:

- a. minimal lulusan SLTA atau sederajat;
- b. telah mengabdikan mengajar minimal 2 tahun;
- c. memiliki rekening di Bank Pemerintah Daerah atas nama penerima dana transport.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan Program pemberian dana transport Pendidik pada Satuan PAUD, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Pemberian Dana Transport Pendidik PAUD dilaksanakan dengan menggunakan dua mekanisme meliputi:
 - a. belanja langsung untuk Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. belanja tidak langsung untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan PAUD, dengan mekanisme hibah.

Bagian Ketiga

Besaran Dana Transport Tenaga Pendidik PAUD

Pasal 6

- (1) Besaran Dana Transport Pendidik PAUD diberikan berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan PAUD untuk menutupi kekurangan biaya operasional PAUD yang belum tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS).
- (2) Besaran Dana Transport Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN DANA TRANSPORT TENAGA PENDIDIK PAUD

Pasal 7

Alokasi Dana Transport Pendidik PAUD digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional PAUD yang belum tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS).

Pasal 8

Satuan PAUD penerima Dana Transport bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan menyalurkan Dana Transport Pendidik PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Kepala Disdikpora dalam pengelolaan dan penatausahaan Dana Transport Pendidik PAUD mempunyai tugas:
 - a. menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima transport dari satuan PAUD;
 - b. menerima hasil evaluasi dan verifikasi usulan calon penerima transport Raudathul Atfhal (RA) dari Kantor Kementerian Agama;
 - c. menyampaikan usulan Calon Penerima transport yang telah diverifikasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. memberikan bimbingan kepada penerima transport; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian transport, sebagai bahan untuk penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Disdikpora dapat membentuk Tim Evaluasi Penerima Transport Pendidik PAUD.

Pasal 10

Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. menerima usulan calon penerima transport yang diajukan oleh Raudathul Atfhal (RA);
- b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan calon penerima transport dari Raudathul Atfhal (RA);
- c. menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi Raudathul Atfhal (RA) calon penerima transport kepada Kepala Disdikpora; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian transport pendidik PAUD di Raudathul Atfhal (RA).

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PAUD mempunyai tugas:
 - a. mengajukan permohonan usulan calon penerima transport Pendidik PAUD kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora, dengan melampirkan:
 1. Profil sekolah;
 2. Data jumlah tenaga pendidik dan kependidikan;
 3. Rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan peserta didik sesuai dengan alamat Kartu keluarga (KK);
 4. Foto copy izin operasional Satuan PAUD;
 5. Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
 6. Pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik BOP PAUD.
 - b. melakukan monitoring penggunaan dana transport.

- (2) Kepala Satuan PAUD bertanggung jawab atas keabsahan dan validasi data penerima transport pendidik PAUD yang diusulkan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Dana Transport Pendidik PAUD dilaksanakan oleh Disdikpora dan Satuan PAUD melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Pengelolaan Dana Transport Pendidik PAUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Uang Transport Bagi Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Maret 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **29 Maret 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **7**.